



P U T U S A N

No. 205 K/MIL/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD ALI NONCI ;
pangkat/Nrp. : Sertu / 599757 ;
jabatan : Ba Denmadam-I / BB ;
Kesatuan : Denmadam-I / BB ;
tempat lahir : Sidrap Sulawesi Selatan ;
tanggal lahir : 27 Maret 1965 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Asrama Gang Dodikhub No. H-21
Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan
Helvetia, Kodya Medan ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Denmadam /BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juni 2008 sampai dengan tanggal 15 Juli 2008 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/06/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 ;
2. Pangdam /BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2008 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2008 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/284/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 ;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juli 2010 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/34-K/PMT-I/AD/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 ;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/40/PMT-I/AD/VII/2010 tanggal 3 Agustus 2010 ;
5. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT-35/K/PMT-IBDG/AD/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Oktober 2010 Nomor : 155/Pen/Tah/Mil/S/2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 24 November 2010 ;

7. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 November 2010 Nomor : 173/Pen/Tah/Mil/205 K/2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 November 2010 sampai dengan tanggal 23 Januari 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu delapan sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Atrium Senen Jakarta Pusat tepatnya di Pondok Minahasa atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang berdasarkan Penetapan Ka Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/01/PM II-08/AD/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 menjadi wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa pada tahun 1984 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, selanjutnya bertugas di Bekangdam I/BB, pada tahun 1996 dimutasikan ke Kodam VII/Wirabuana. Pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam VII/Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 205 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Korem 142/Pare-pare, pada tahun 1999 dimutasikan ke Kodam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP 599757.

b. Bahwa berdasarkan surat perjalanan dinas Nomor : SPD/509/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 Terdakwa melaksanakan perawatan pengobatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, karena ingin mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya selama berada di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2008 Terdakwa menjahitkan pakaian PDH TNI AD dengan berpangkat Serka dan Kesatuan Suad Mabasad.

c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2008 pergi ke Ditbekangad di Kramajati dan berkenalan dengan Saksi V Kapten Cba Sasongko, dalam pertemuannya Terdakwa mengaku kalau dirinya adalah kepercayaan Aspers, Paban dan bisa membantu untuk penempatan jabatan, dan sekolah keluar negeri.

d. Bahwa Saksi Mayor Inf Ayi Lesmana pada tanggal 25 Juni 2008 dengan berpura-pura mengaku sebagai Lettu Panji Sukmana anggota Madit Bekangad menelepon Terdakwa dan berjanji bertemu di Sarinah, setelah bertemu Saksi Mayor Inf Ayi Lesmana pura-pura minta tolong untuk seniornya yang akan Selapa, Terdakwa menjawab "Semua bisa diatur karena untuk masalah rangking itu di tempat saya", selanjutnya Saksi berpura-pura tanya tentang Seskoad "Bagaimana pak misalnya kalau saya mau Seskoad dan saya menyiapkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) apa cukup", Terdakwa menjawab "Nggak bisa itu ratusan juta minimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)", lalu Saksi I bertanya lagi "Pendidikan ke luar negeri kemana saja", Terdakwa menjawab "Amerika, Australia, Inggris dan Korea".

e. Bahwa kemudian Saksi I Mayor Inf Ayi Lesmana menanyakan Nomor rekening Terdakwa dan Terdakwa menjawab "Tidak ada nomor rekening lebih baik cash saja", lalu Saksi I bertanya "Kapan bapak ke Suad", Terdakwa menjawab "Baru satu bulan ditarik Aspers Kasad" kemudian Saksi I bertanya "Pak, boleh tidak main ke kantor", Terdakwa menjawab "Tidak boleh hanya orang tertentu saja karena di kantor saya ada kameranya kalau ada orang luar yang datang ke kantor saya biasanya langsung dipanggil oleh Aspam Kasad".

f. Bahwa Saksi I Mayor Inf Ayi Lesmana pada tanggal 26 Juni 2008 sekira pukul 13.00 WIB membawa 3 (tiga) orang anggotanya yang telah diperintah untuk stanbay di parkir, sementara Saksi I mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di Atrium Senen Jakarta Pusat tepatnya di Pondok Minahasa lalu Saksi I pura-pura minta tolong masalah sekolah ke luar negeri dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.062.000,- (satu juta enam puluh dua ribu

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 205 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dicampur dengan potongan kertas agar terlihat banyak dibungkus amplop warna putih tetapi Saksi mengatakan kepada Terdakwa jumlah uangnya sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), Terdakwa menjawab "Ini kurang karena akan diserahkan kepada Paban", namun amplop tetap diterima.

g. Bahwa Terdakwa setelah menerima amplop dari Saksi I bergegas pamitan dengan berkata "Saya harus segera berangkat karena mau mengantar Wairdan IBB ke Bandara", tetapi ketika Terdakwa akan pergi langsung ditangkap oleh Saksi II Praka Mariono, Serda Arif Setyo dan Serda Anton yang sebelumnya telah diberi kode oleh Saksi I.

h. Bahwa tujuan Terdakwa memakai pakaian dinas PDH TNI AD dengan berpangkat Serka Kesatuan Suad Mabasad dan membohongi Saksi I Mayor Inf Ayi Lesmana karena ingin mendapatkan uang untuk biaya hidup di Jakarta.

i. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. Put/70/K/PMI-02/AD/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 dan tindak pidana melanggar Pasal 279 KUHP dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Put/84-K/PMI-02/AD/V/2008 tanggal 7 Mei 2008.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 29 Juni 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : (Kwallifikasi)
"Penipuan"

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Dengan mengingat Pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan potong tahanan sementara.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat Izin Jalan No. SIJ/514/V/2008 tanggal 2 Mei 2008.
- b. 1 (satu) lembar surat Perjalanan Dinas Nomor : SPD/074/IV/2008//Evak tanggal 29 April 2008.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 205 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah handphone Nokia Type 1600 berikut kartu simpati No. 081264061355.
- b. Uang tunai sebesar Rp.1.062.000,- (satu juta enam puluh dua ribu rupiah) ditambah polongan kertas.
- c. Baju PDH dengan pangkat Serka Atribut Kesatuan Suad.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar: Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. PUT/60-K/PM I-02/AD/V/2010 tanggal 29 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUHAMMAD ALI NONCI Sertu NRP 599757, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENIPUAN".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan No. SIJ/514/V/2008 tanggal 2 Mei 2008,
- 1 (satu) lembar Sura Perjalanan Dinas Nomor : SPD/074/IV/2008/Evak tanggal 29 April 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-Barang :

- 1 (satu) buah handphone Nokia Type 1600 berikut kartu Simpati No. 081264061355, dikembalikan kepada orang yang paling berhak yakni Terdakwa Sertu Muhammad Ali Nonci.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.062.000,- (satu juta enam puluh dua ribu rupiah) ditambah potongan-potongan kertas, dikembalikan kepada Mayor Inf Ayi Lesmana, sedangkan potongan-potongan kertas dirampas untuk dimusnahkan, dan
- Baju PDH dengan pangkat Serka dan atribut kesatuan Suad.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 205 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT-35/K/PMT-
/BDG/AD/III/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan
oleh Terdakwa yaitu Muhammad Ali Nonci, Sertu, Nrp.
599757.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No.
PUT/84-K/PMI-02/AD/V/2010 tanggal 29 Juni 2010 sekedar
mengenai penjatuhan pidana pokoknya sehingga menjadi
sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa
menjalani penahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Membebani biaya perkara pada Tingkat Banding kepada
Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan
Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan
Militer I-02 Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/93/PM I-
02/AD/X/2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2010 Terdakwa
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi
tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Oktober 2010 dari Terdakwa
sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer
I-02 Medan pada tanggal 15 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 30 September
2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 205 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 15 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Alasan Yuridis

Bahwa Majelis Hakim Tinggi I Medan dalam pertimbangannya telah salah mengkonstruksikan kasus posisi perkara ini, sehingga keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan terhadap tindak pidana yang Pemohon Kasasi lakukan telah sempurna, artinya tindak pidana tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP, sehingga pertimbangan Majelis Pengadilan Militer I-02 Medan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara Pemohon Kasasi.

Disamping itu pertimbangan Majelis Hakim Tinggi I Medan sebagaimana halaman 7 alinea 2 dan 3 juga membuat pertimbangan yang keliru, sehingga menyalahi kaidah dan aturan hukum sebagaimana mestinya dalam halaman pembuktian unsur suatu tindak pidana, pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi I tersebut dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut :

“Bahwa walaupun Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 belum tergerak dan menyerahkan uang kepada Terdakwa bukan berarti perbuatan Terdakwa jadi tidak terbukti, karena uang yang diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa dalam rangka itu juga (walaupun instruksinya menjebak) oleh karena yang mengumbar janji hingga tergerak untuk menyerahkan/mengikuti kemauan Terdakwa”

“Bahwa kalaupun uang tersebut dikembalikan kepada Saksi-1 itu karena memang putusan Pengadilan yang menyatakan itu, dan kerugian dalam perkara ini bukan merupakan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan”

Dari pertimbangan Majelis Pengadilan Militer Tinggi I di atas, dapat disimpulkan Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan sesungguhnya tidak memahami makna unsur ke-4 dan ke-5 Unsur Delik yang terkandung dari Pasal penipuan yaitu : “Menggerakkan orang lain” dan “Untuk menyerahkan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 205 K/MIL/2010



suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang”. Menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya “Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP” halaman 110 dan 111, dijelaskan Pengertian Menggerakkan adalah menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya artinya hati nurani si korban tergerak melakukan suatu tindakan perbuatan dalam halaman ini tiada permintaan dengan tekanan, walaupun si korban menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya lebih cenderung merupakan suatu rayuan yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri tanpa paksaan.

Kata “orang yang ditipu” yang Pemohon Kasasi garis bawah di atas jelas mempunyai makna sebagai orang yang sudah kena tipu yang lazim disebut KORBAN, yang dirugikan akibat perbuatan dari orang yang menipu, padahal dalam kasus Pemohon Kasasi sesungguhnya tidak ada orang yang kena tipu, termasuk Saksi-I Mayor Inf Ayi Lesmana, justru Pemohon Kasasi dijebak oleh Saksi-I Mayor Inf Ayi Lesmana dengan berpura-pura memberi uang sebesar Rp.1.062.000.- (satu juta enam puluh dua ribu rupiah). Orang yang melakukan jebakan tidaklah dapat dikatakan sebagai KORBAN karena tidak ada kerugian pada dirinya, walaupun Saksi-I Mayor Inf Ayi Lesmana memberi uang kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp.1.062.000.- atau melakukan perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri tanpa paksaan bukanlah didasari atas rayuan Pemohon Kasasi, melainkan hanya berpura-pura sebagai korban untuk menjebak Pemohon Kasasi. Sehingga perbuatan Pemohon Kasasi tidaklah dapat dikategorikan sebagai Penipuan, karena Saksi-I Mayor Inf Ayi Lesmana tidak tertipu, justru sebenarnya Saksi-I Mayor Inf Ayi Lesmana lah yang menipu Pemohon Kasasi dengan melakukan jebakan, sehingga unsur delik yaitu unsur ke-5 dalam Pasal penipuan tidaklah terpenuhi.

Sungguh sangat mengherankan dan tidak berdasar apabila dalam konstruksi berpikir Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan memberikan pertimbangan bahwa “kerugian” sebagaimana yang diakibatkan oleh suatu penipuan bukan merupakan unsur tidak pidana yang harus dibuktikan, padahal di dalam unsur kelima Pasal penipuan jelas-jelas mengisyaratkan adanya orang yang ditipu atau korban (orang yang mengalami kerugian), siapa yang ditipu dan apa yang ditipu ? Saksi-I Mayor Inf Ayi Lesmana bukanlah korban sehingga bukanlah orang yang kena tipu, ditambah lagi dalam amar Putusan



Pengadilan Tingkat I jelas uang sebesar Rp.1.062.000 yang diberikan Saksi-I Mayor Inf Ayi Lesmana dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Saksi-I Mayor Inf Ayi Lesmana, sehingga dalam kasus Pemohon Kasasi Saksi-I Mayor Inf Ayi Lesmana bukanlah orang yang mengalami kerugian akibat penipuan.

Bahwa pembuktian tindak pidana perkara Pemohon Kasasi adalah bukan semata-mata karena adanya niat sebagaimana dikemukakan dalam Pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam putusannya halaman 6 alinea 5, tetapi bagaimana seluruh unsur-unsur delik Pasal yang didakwakan terbukti dan terpenuhi secara sah, namun apabila tidak terpenuhi salah satu unsur, maka Pasal yang didakwakan secara otomatis batal, dan Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Berkaitan dengan itu sebagaimana yang Pemohon Kasasi kemukakan dalam memori banding terdahulu, dapat Pemohon Kasasi jelaskan kembali kronologis perkara kepada Majelis Hakim Agung Republik Indonesia antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2008 Terdakwa pergi ke Ditbekangad dan berkenalan dengan Saksi-V Kapten Cba Sasongko, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku bahwa dirinya adalah orang kepercayaan Paban dan Aspers Kasad dan bisa membantu untuk penempatan jabatan dan meluluskan bagi yang mau pendidikan, lalu pada tanggal 25 Juni 2008, Terdakwa diperkenalkan oleh Kapten Sasongko dengan Saksi-IV Kapten Cba Dick Panji dan Saksi-IV Kapten Cba Tito Simanjuntak, maka dengan demikian ketiga orang Kapten dari Ditbengangad tersebut adalah calon-calon yang akan ditipu oleh Terdakwa.
- b. Bahwa Saksi-IV Tito Simanjuntak tidak begitu percaya akan kata-kata Terdakwa bahwa Terdakwa adalah orang kepercayaan Paban dan Aspers Kasad sehingga bisa membantu untuk penempatan jabatan dan meluluskan bagi yang ingin sekolah/pendidikan, maka Kapten Tito Simanjuntak menghubungi temannya di Spersad yaitu Saksi-I Mayor Inf Ayi Lesmana dan Mayor Inf Ayi Lesmana mengatakan kepada Kapten Tito Simanjuntak bahwa di Binkar/Spersad tidak ada personil yang bernama Serka Ali Nonci, selanjutnya Saksi-I Mayor Inf Ayi Lesmana membuat skenario untuk menangkap Terdakwa, yang kemudian penangkapan terhadap Terdakwa berhasil dilakukan pada tanggal 26 Juni 2008 sekira pukul 15.00 WIB di Lt.5 Atrium Senin Jakarta Pusat.
- c. Bahwa berdasarkan uraian pada poin a dan b di atas dapat disimpulkan



bahwa Pemohon Kasasi belum melakukan tindak pidana penipuan, karena para calon yang akan Pemohon Kasasi tipu tidak percaya sehingga Pemohon Kasasi dijebak untuk ditangkap. Dalam halaman ini unsur keempat dari Pasal 378 yaitu "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" tidak terbukti, Para Saksi yaitu tiga orang Kapten di Ditbekangad belum menyerahkan sesuatu apapun baik berupa uang maupun kebendaan lainnya sehingga Pemohon Kasasi tidak berhasil menggerakkan Para Saksi untuk menyerahkan barang sesuatu kepada Pemohon Kasasi, sedangkan uang dari Saksi-I Mayor Inf Ayi Lesmana sebesar Rp.1.062.000.- bukanlah uang hasil penipuan Pemohon Kasasi terhadap Kapten Cba Sasongko, Kapten Cba Dik Panji dan Kapten Cba Tito Simanjuntak tetapi uang sebagai sarana untuk menjebak Pemohon Kasasi dalam upaya melakukan penangkapan.

- d. Bahwa uang sebesar Rp.1.062.000.- adalah uang milik Saksi-I Mayor Inf Ayi Lesmana bukanlah uang hasil dari penipuan yang Pemohon Kasasi lakukan terhadap Saksi-III, IV dan V, maka dalam hal ini belum ada kerugian timbul terhadap orang lain, karena uang sebesar Rp.1.062.000 dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-I Mayor Inf Ayi Lesmana sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02.

Maka berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi berpendapat belum terjadi tindak pidana Pasal 378 KUHP karena salah satu unsur delik yaitu unsur ke-4 yang berbunyi "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" tidak terpenuhi, sehingga kesalahan/kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dan Majelis Hakim Tinggi I dalam mengkonstruksikan/kasus posisi dapat dihindari sehingga tidak mencederai rasa keadilan dan merugikan Pemohon Kasasi, mestinya Pemohon Kasasi disalahkan telah mencoba melakukan penipuan, namun itu tidak didakwakan oleh Oditur Militer.

2. Alasan Non Yuridis

- a. Bahwa Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan kondisi yang sangat terdesak soal keuangan, karena Pemohon Kasasi dalam keadaan menderita sakit tumor di paru-paru sebelah kiri sesuai dengan surat diagnosa Dr. Sadarita, SP tanggal 22 Oktober 2007 sehingga memerlukan biaya yang cukup besar paling tidak transportasi



Medan Jakarta dan Akomodasi di Jakarta, karena sudah belasan kali Pemohon Kasasi berobat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

- b. Bahwa benar Pemohon Kasasi sudah dua kali dijatuhi pidana di Pengadilan Militer I-02 Medan namun Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan dipecat dari dinas Militer karena mencoba melakukan penipuan dan belum memperoleh hasil sesuatu apapun dari penipuan tersebut.
- c. Bahwa Pemohon Kasasi sudah mengabdikan selama \pm 26 tahun di Angkatan Darat dan masih mempunyai tanggung jawab keluarga yaitu satu orang anak Pemohon Kasasi masih kuliah di ITB Bandung dan satu lagi masih duduk di bangku SMU di kota Medan.
- d. Bahwa saat ini Pemohon Kasasi masih dalam perawatan dokter dan masih memerlukan penanganan dokter secara rutin dalam diagnosa serta pengobatan ke RSPAD Jakarta.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) yang mengubah putusan Pengadilan Militer, sekedar mengenai lamanya pidana dari 4 (empat) bulan menjadi 7 (tujuh) bulan telah dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar dan disertai pula dengan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan, sehingga sudah cukup adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
MUHAMMAD ALI NONCI, Sertu Nrp. 599757 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

ttd./Suwardi, SH.

K e t u a :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAEH, SH.